



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 97- K / PM.III-12 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : WIYONO
Pangkat / NRP. : Serma / 578318.
Jabatan : Bapreventif Kikesban.
Kesatuan : Yonkes 2 Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 09 Maret 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Gang VI Rt. 03 Rw. 05 Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
- II. Nama lengkap : TUGIRI
Pangkat / NRP. : Pelda / 517602.
Jabatan : Bati Obring Kikeslap 2.
Kesatuan : Yonkes 2 Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 03 Februari 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ampel Gento Rt. 02 Rw. 01 Kec. Karang Plosa Kab. Malang.

Para Terdakwa Tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom-V/4 Surabaya Nomor: BP-51/A-27/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 atas nama Serma Wiyono Cs 1 orang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/15/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/63/K/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/63/K/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Mereka yang membantu untuk melakukan penipuan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- Fotocopy Kwitansi tanggal 16 Maret 2012 (yang asli ada pada Sdr. Imam Warsongko), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuhtinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Menurut Penasehat Hukum, para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer. Oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban (Duplik) Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada Pembelaannya.

5. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Oleh karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kum Divif-2 Kostrad atas nama Kapten Chk Ervan Yudi Hariyanto, S.H. NRP.2920088280373, berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif-2 Kostrad Nomor: Sprin/941/IX/2012 tanggal 13 September 2012, dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal September 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/63/K/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di Jalan Wonokitri Gang VIII No. 84 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Serma Wiyono menjadi Militer sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua selanjutnya bertugas di Yonif 502/Linud kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua NRP 578318 selanjutnya bertugas di Madivif 2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2011 berpindah tugas ke Yonkes 2 Divif 2 Kostrad dan saat perkara tindak pidana ini terjadi Terdakwa-1 berdinast di Yonkes 2 Divif 2 Kostrad Jabatan Bapreventif Kikeslap 2.
2. Bahwa Terdakwa-2 Pelda Tugiri menjadi Militer sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua lalu ditempatkan di Brigif 18 / Linud Divif 2 Kostrad selanjutnya pada tahun 1990/1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 517602 dan tetap dinas di Brigif 18/Linud Divif 2 Kostrad dan saat perkara tindak pidana ini terjadi Terdakwa-2 berdinast di Yonkes 2 Divif 2 Kostrad dengan jabatan Batiobring Kikeslap 2.
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa-1 menghubungi Sertu Anang Purwoko (Saksi 1) lewat telepon mengatakan sehabis apel siang akan datang kerumah Saksi-1 bersama Serma Muhammad Soli (Saksi-2) dan Terdakwa-2 teman satu kesatuan Terdakwa-1 dan pada saat telepon Terdakwa-1 juga menyampaikan kepada Saksi-1 kalau saat ini Terdakwa-2 sedang menunggu adiknya akan meinta tolong kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa-1 “minta tolong apa” dijawab oleh Terdakwa-1 “nanti dibicarakan di rumah saja” kemudian telepon ditutup.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-2 menghubungi Saksi-1 akan menemui di rumah dan Saksi-1 mempersilahkan, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dengan Serma Muhammad Soli (Saksi-2) dan Sdr. Imam Warsongko (Saksi-3) tiba di rumah Saksi-1 di Jalan Wonokitri Gang VIII No. 84 Surabaya dengan mengendarai mobil milik Saksi-2, kemudian diterima Saksi-1 duduk di teras rumahnya.
5. Bahwa ketika berada di rumah Saksi-1 terjadi pembicaraan antara Terdakwa-2 dengan Saksi-3 dan Saksi-1 tentang kepindahan Letda Chb Tambah dari Kesatuan Hubdam XII/Tanjung Pura ke Mabes TNI dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menyampaikan akan mengusahakan, selanjutnya untuk mengurus kepindahan Letda Chb Tambah tersebut Saksi-3 menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa-2 kemudian oleh Terdakwa-2 tersebut diserahkan kepada Saksi-1.
6. Bahwa pada saat Saksi-3 menyerahkan bungkusan plastik kepada Terdakwa-2, setelah dibuka oleh Terdakwa-2 ternyata bungkusan plastik warna hitam tersebut berisi uang, pada saat itu juga Saksi-3 mengatakan “iki pak, aku pasrah nang sampeyan”, selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-1 “wes iki sampeyan etung, tulung prosesnya agak cepat” dan dijawab oleh Saksi-1 “ gak iso pak, paling cepet telung wulan opo patang wulan, paling lambat enem wulan nunggu jawaban sing dituju”, kemudian uang dihitung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah selesai dihitung berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa-1 meminta uang komisi/bagian sebagai perantara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk dibagi dengan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-1 kalau Saksi-3 kekurangan uang transport kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transport pulang sehingga uang yang ada pada Saksi-1 tinggal Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 dihubungi melalui telepon oleh Letda Chb Tambah menanyakan apakah sudah diberi uang oleh Terdakwa-2 dan Saksi-1 mengatakan sudah menerima sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Saksi-1 ditransfer lagi oleh Letda Chb Tambah melalui Bank sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Januari 2012 Saksi-1 dihubungi lagi oleh Letda Chb Tambah agar uangnya dikembalikan dan diserahkan kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto Pama KRI Ajak Armatim, selanjutnya Lettu Laut (E) Ari Yunanto datang di Madenhubrem 084 untuk menemui Saksi-1 namun saat itu tidak ketemu dengan Saksi-1 dan hanya ketemu dengan Wadandenhubrem 084, satu minggu kemudian sekira pukul 14.30 Wib Lettu Laut (E) Ari Yunanto datang bersama rekannya menemui Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dibawa ke KRI Ajak Armatim dan Saksi-1 diminta mengembalikan uang milik Saksi-3 karena saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) maka Saksi-1 hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto.

9. Bahwa Saksi-1 menerima uang dari Saksi-3 melalui Terdakwa-2 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kemudian Saksi-1 ditransfer lagi oleh Letda Chb Tambah melalui Bank sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto sehingga jumlah uang keseluruhan yang masih ada pada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi – I : Nama lengkap: ANANG PURWOKO; Pangkat/NRP: Sertu /31940577110775; Jabatan: Bajurkomlek Subdenkomlek Denhubrem 084; Kesatuan: Hubdam-V/ Brawijaya; Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 24 Juli 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Wonokitri Gang VIII No.84 Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak pertengahan tahun 2011 dikenalkan oleh Koptu Yatno anggota Yonkes-2 Divif-2 Kostrad, dan Saksi kenal dengan Terdakwa-II pada saat kejadian yang menjadi perkara ini dikenalkan oleh Terdakwa-I, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa-I menelepon Saksi mengatakan bahwa setelah apel siang akan datang ke rumah Saksi bersama dengan Serma Soli dan Pelda Tugiri (Terdakwa-II) teman satu kesatuan Terdakwa-I. Pada waktu itu Terdakwa-I juga menyampaikan kepada Saksi bahwa sekarang Terdakwa-II sedang menunggu adiknya yang akan meminta tolong kepada Saksi, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa-I: "Minta tolong apa", yang dijawab Terdakwa-I: "Nanti dibicarakan di rumah saja", lalu telepon ditutup.
3. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib, seseorang yang belum Saksi kenal yang mengaku bernama Pelda Tugiri (Terdakwa-II) teman satu kesatuan Terdakwa-I menelepon Saksi mengatakan akan menemui Saksi di rumah, dan Saksi mempersilahkan.
4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan seseorang yang juga belum Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. Imam Warsongko, dengan ditemani oleh Serma Soli datang ke rumah Saksi di Jalan Wonokitri Gang VIII No. 84 Surabaya.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Imam Warsongko meminta bantuan Saksi untuk menguruskan perpindahan satuan saudara mereka atas nama Letda Chb Tambah dari Kesatuan Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan di Jawa. Atas permintaan bantuan dari Terdakwa-II tersebut, Saksi mengatakan akan mengusahakan dengan mengurus ke Mabes TNI AD di Jakarta, sehingga Saksi memerlukan beaya transportasi.
6. Bahwa kemudian Sdr. Imam Warsongko mengeluarkan amplop berisi uang yang diserahkan kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Saksi, dan setelah Saksi hitung, uang dalam amplop yang diserahkan Terdakwa-II kepada Saksi tersebut jumlahnya sebanyak Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah), dan selanjutnya amplop berisi uang tersebut Saksi letakkan di bawah meja tamu.
7. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Imam Warsongko pamit untuk pulang, sedangkan Serma Soli masih tinggal di tempat. Namun ketika pamit pulang Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi: "Nang ojo lali, Aku karo Pak Tugiri jaluk ongkos pulang ke Malang pitung juta", yang maksudnya Terdakwa-I meminta uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang katanya akan dibagi dengan Terdakwa-II untuk beaya pulang ke Malang. Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa-I yang Saksi ambilkan dari dalam amplop berisi uang yang baru Saksi terima dari Terdakwa-II dan Sdr. Imam Warsongko.
8. Bahwa setelah Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Imam Warsongko meninggalkan tempat, Serma Soli yang masih ada di dekat Saksi lalu meminta kepada Saksi agar Saksi mengembalikan utangnya kepada Serma Soli sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah). Atas permintaan tersebut, Saksi lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang di dalam rumah sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang kemudian Saksi berikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai pengembalian hutang Saksi kepada Serma Soli, dan selanjutnya Serma Soli lalu pulang meninggalkan rumah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Imam Warsongko yang telah pamit duluan.

9. Bahwa sekira dua minggu kemudian Saksi ditelepon oleh Letda Chb Tambah yang menanyakan kepada Saksi apa sudah diberi uang oleh Terdakwa-II, dan Saksi jawab: "Sudah, Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)". Saksi mengatakan kepada Letda Chb Tambah hanya menerima uang dari Terdakwa-II sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), karena uang yang diterima Saksi dari Terdakwa-II sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah), yang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa-I yang katanya akan dibagi dengan Terdakwa-II.

10. Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi ditransfer lagi oleh Letda Chb Tambah melalui Bank sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Namun sebulan kemudian Letda Chb Tambah menelepon Saksi meminta agar uangnya dikembalikan dan diserahkan kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto Pama KRI Ajak Armatim.

11. Bahwa beberapa waktu kemudian Lettu Laut (E) Ari Yunanto datang mencari Saksi di Madenhubrem 084, namun tidak bertemu dengan Saksi, karena Saksi sedang pergi, dan satu minggu kemudian sekira pukul 14.30 Wib Lettu Laut (E) Ari Yunanto datang lagi bersama temannya menemui Saksi, dan selanjutnya Saksi dibawa ke KRI Ajak Armatim. Setelah sampai di KRI Ajak Armatim, Saksi dipaksa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan Sdr. Imam Warsongko dan Terdakwa-II kepada Saksi. Oleh karena pada saat itu Saksi hanya membawa uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), maka Saksi hanya menyerahkan uang kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

12. Bahwa pada mulanya Saksi menerima uang dari Sdr. Imam Warsongko dan Terdakwa-II sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah), lalu yang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa-I, kemudian Saksi ditransfer lagi oleh Letda Chb Tambah melalui Bank sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Lettu Laut (E) Ari Yunanto, dengan demikian jumlah uang yang ada pada Saksi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, para Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Para Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari Saksi. Terdakwa-I hanya menerima uang dari Serma Sholi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Serma Sholi yang karena bantuan Terdakwa-I berhasil menagih piutangnya pada Saksi, dan kemudian uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa-II, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi-I tetap pada keterangannya.

Saksi – II : Nama lengkap: MOHAMMAD SHOLI; Pangkat/NRP: Serma /21970304280176; Jabatan: Babinsa Ramil 0819/03 Kraton; Kesatuan: Kodim 0819 Pasuruan; Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 13 Januari 1976; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Korem 083/Bdj Jl. Bandulan VIII No.K-42 Sukun, Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak bulan Agustus 2011, kenal dengan Sertu Anang Purwoko sejak bulan September 2011 dalam hubungan bisnis jual-beli mobil bekas, dan kenal dengan Terdakwa-II sejak terjadinya perkara ini sekira bulan Januari 2012, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Saksi sudah dua kali kerjasama jual beli mobil bekas dengan Sertu Anang Purwoko, yaitu Saksi membeli mobil bekas dari Sertu Anang Purwoko dan kemudian Saksi jual lagi untuk mendapatkan keuntungan.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2011, Saksi membeli mobil bekas yang ketiga kalinya dari Sertu Anang Purwoko dengan harga Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dengan memberikan memberikan tanda jadi sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
4. Bahwa beberapa hari kemudian ketika Saksi akan melunasi harga mobil dan meminta mobil diserahkan kepada Saksi, Sertu Anang Purwoko berkelit dengan mengatakan bahwa mobil habis tabrakan. Setelah Saksi melihat kondisi mobil yang akan dibeli Saksi ternyata habis tabrakan, maka Saksi lalu membatalkan jual beli mobil tersebut dan meminta agar uang tanda jadinya dikembalikan kepada Saksi, namun Sertu Anang Purwoko belum bisa menyerahkan uang yang sudah terlanjur dibayarkan, karena uangnya sudah habis terpakai.
5. Bahwa oleh karena Sertu Anang Purwoko tidak segera mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.11.000.000,- dan Sertu Anang Purwoko hanya janji-janji saja, sedangkan Saksi rumahnya jauh dari rumah Terdakwa, maka pada bulan Desember Saksi pernah meminta tolong kepada Serma Wiyono (Terdakwa-I) untuk menagihkan piutang Saksi pada Sertu Anang Purwoko, dengan pertimbangan karena rumah Terdakwa-I tidak terlalu jauh dari rumah Sertu Anang Purwoko.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa-I yang mengatakan kepada Saksi bahwa jika Saksi ingin menagih uang ke Sertu Anang Purwoko ayo sama-sama ke Surabaya, karena Terdakwa-I akan mengantar temannya yang bernama Pelda Tugiri (Terdakwa-II) ke rumah Sertu Anang Purwoko, dan Sertu Anang Purwoko akan mendapat uang. Atas penawaran Terdakwa-I tersebut, oleh karena Saksi juga berkepentingan untuk menagih uangnya di Sertu Anang Purwoko, maka Saksi menyanggupi untuk pergi bersama-sama dengan Terdakwa-I ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya.
7. Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 10.30 Wib, sebelum Saksi menjemput Terdakwa-I ke rumahnya, Saksi disuruh Terdakwa-I untuk menjemput dulu Pelda Tugiri (Terdakwa-II) di Pangkalan Ojek dekat Madivif-2 Kostrad Singosari, Malang dengan menggunakan mobil milik Saksi. Oleh karena pada saat itu Saksi belum kenal dengan Terdakwa-II, maka Saksi diberikan ciri-ciri fisik Terdakwa-II. Setelah bertemu Terdakwa-II di Pangkalan Ojek Singosari, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-II berangkat menuju ke rumah Terdakwa-I di Japanan, Pasuruhan.
8. Bahwa setelah beristirahat beberapa jam di rumah Terdakwa-I, pada sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II berangkat menuju ke Surabaya dengan menggunakan mobil milik Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Terminal Bungurasih menjemput Sdr. Imam Warsongko, Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengenai membantu perpindahan saudara Terdakwa-II dari Kodam Tanjung Pura ke Kodam di Jawa. Pada waktu itu Terdakwa-I memberi penjelasan kepada Terdakwa-II bahwa pengurusan perpindahan saudara Terdakwa-II tersebut diserahkan saja kepada Sertu Anang Purwoko, pasti beres.

11. Bahwa setelah sampai di rumah Sertu Anang Purwoko di daerah Wonokirti Surabaya pada sekira pukul 23.30 Wib, dan diterima di teras rumah Sertu Anang Purwoko, selanjutnya Saksi mendengar pembicaraan mengenai Terdakwa-II yang meminta tolong kepada Sertu Anang Purwoko untuk membantu perpindahan saudaranya dari Kodam Tanjungpura Pontianak ke satuan di Jawa, dan selanjutnya Saksi melihat Sdr. Imam Warsongko menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa-II. Setelah dibuka oleh Terdakwa-II ternyata berisi uang, lalu Sdr. Imam Warsongko mengatakan kepada Sertu Anang Purwoko: "Iki Pak, aku pasrah nang sampean", kemudian Terdakwa-II juga mengatakan kepada Sertu Anang Purwoko: "Wis iki sampean etung, tulung prosesnya agak cepat", yang dijawab Sertu Anang Purwoko sambil menerima uang dari Terdakwa-II: "Gak iso pak, paling cepat telung wulan opo patang wulan, paling lambat enem wulan, nunggu jawaban sing dituju". Selanjutnya uang dari Terdakwa-II dihitung oleh Sertu Anang Purwoko, setelah uang selesai dihitung, uang ditaruh di tempat duduk antara Sertu Anang Purwoko dengan Terdakwa-II.

13. Bahwa kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Imam Warsongko pamit pulang pada Sertu Anang Purwoko, dan selanjutnya setelah mereka meninggalkan teras rumah, Saksi segera mendekati Sertu Anang Purwoko dan meminta agar uang Saksi sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang ada pada Sertu Anang Purwoko segera dikembalikan. Atas permintaan Saksi tersebut, Sertu Anang Purwoko masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang, dan kemudian mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

15. Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Malang, Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa-I sebagai tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kepada Terdakwa-I yang telah membantu Saksi mendapatkan kembali uangnya yang ada pada Sertu Anang Purwoko, dan selanjutnya Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa-I yang membagi uang dari Saksi dengan memberikan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa-I membenarkan seluruhnya.

Sedangkan Terdakwa-II menyatakan tidak mengetahui kalau tujuan Saksi ikut ke rumah Sertu Anang Purwoko adalah untuk menagih hutang karena Sertu Anang Purwoko akan mendapat uang dari Sdr. Imam Warsongko. Kalau Terdakwa-II mengetahui niat Saksi dan Terdakwa-I sejak awal akan menagih hutang setelah Sertu Anang Purwoko dapat uang dari Sdr. Imam Warsongko, maka Terdakwa-II akan mencegah Sdr. Imam Warsongko menyerahkan uangnya kepada Sertu Anang Purwoko, karena uang tersebut adalah milik keluarga Terdakwa-II juga yang tujuannya untuk mengurus proses perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa.

Saksi – III : Nama lengkap: IMAM WARSONGKO: Pekerjaan: Swasta (bengkel/servis kursi sofa); Tempat, tanggal lahir: Kudus, 04 Nopember 1960; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dukuh Cabean Rt.01 Rw.01 Desa Papringan, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak dulu, karena Terdakwa-II adalah saudara sepupu Saksi.
2. Bahwa pada mulanya Saksi dan keluarga besar Saksi di Jawa Tengah menginginkan Letda Chb Tambah (adik Saksi) yang berdinis di Kodam Tanjungpura, Kalbar, dapat dipindah-tugaskan ke satuan di Jawa, karena isteri dan anak Letda Chb Tambah tinggal di Magelang. Untuk keinginan tersebut, Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa-II sebagai saudara sepupu untuk membantu kepindahan Letda Chb Tambah ke Kodam di Jawa.
3. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Serma Wiyono (Terdakwa-I) teman Terdakwa-II yang lalu memberitahu Saksi bahwa jika adiknya ingin pindah ke Jawa, ada teman Terdakwa-I yang bisa membantu, karena katanya teman Terdakwa-I tersebut bekas ajudan Kasad. Namun untuk mengurus perpindahan tersebut perlu biaya sekira Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Mabes di Jakarta, dan jika Saksi mau, katanya Saksi disuruh serahkan sendiri uangnya ke teman Terdakwa-I tersebut.
4. Bahwa atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut, Saksi lalu menyampaikan kepada isteri Letda Chb Tambah (Ny. Lia Astriyani) dan keluarga besar Saksi.
5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2012 Saksi ditelepon oleh Ny. Lia Astriyani (isteri Letda Chb Tambah) yang tinggal di Perum Tanjung Blok C-I No.1 Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang, yang meminta Saksi agar mengambil uang yang akan ditransfer Ny. Lia Astriyani ke rekening Saksi di Kudus, untuk kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Bapak Anang di Surabaya guna biaya pengurusan perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil uang yang ditransfer Ny. Lia Astriyani sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), lalu kemudian dari uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi mengambil sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya perjalanan Saksi ke Surabaya, sehingga sisa uang yang ditransfer Ny. Lia Astriyani kepada Saksi tinggal sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah). Uang tersebut selanjutnya Saksi bawa ke Surabaya untuk diserahkan kepada Sertu Anang Purwoko sesuai pesan Ny. Lia Astriyani. Sebelum berangkat ke Surabaya dengan menumpang Bus umum, Saksi menelepon Terdakwa-II untuk meminta bantuan agar menjemput Saksi di Terminal Bungurasih, Surabaya.

7. Bahwa dalam perjalanan menuju Surabaya, Saksi ditelepon oleh Terdakwa-I yang menanyakan posisi Saksi sudah sampai dimana. Setelah sampai di Terminal Bungurasih, Surabaya, pada sekira pukul 23.00 Wib, ternyata Terdakwa-II, Terdakwa-I, dan kawan Terdakwa-I yang kemudian Saksi ketahui bernama Serma M. Sholi sudah menunggu di Terminal Bungurasih. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Serma M. Sholi berangkat menuju ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya menggunakan mobil Serma M. Sholi.

8. Bahwa setelah sampai di rumah Sertu Anang Purwoko, Saksi langsung menyerahkan kantong plastik hitam berisi uang sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) milik Ny. Lia Astriyani kepada Sertu Anang Purwoko untuk digunakan sebagai biaya pengurusan perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa.

9. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan bungkus uang sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Sertu Anang Purwoko, yang ada di tempat itu adalah teman Sertu Anang Purwoko yang tidak Saksi kenal, sedangkan Terdakwa-II menunggu di mobil dan Terdakwa-I menunggu dari jarak sekira 3 (tiga) meter. Setelah menyerahkan uang, Saksi pamit duluan, selanjutnya Terdakwa-I menyusul, dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-I menerima uang dari Sertu Anang Purwoko atau tidak.

10. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Sertu Anang Purwoko, Saksi meminta kepada Sertu Anang Purwoko agar perpindahan Letda Tambah ke Jawa agar segera diurus, dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan tidak terealisasi, uangnya akan diminta lagi. Atas permintaan Saksi tersebut, Sertu Anang Purwoko mengatakan sanggup.

11. Bahwa sekira empat hari kemudian Saksi mendengar informasi bahwa Sertu Anang Purwoko katanya tidak beres dan bermasalah.

12. Bahwa ternyata Sertu Anang Purwoko tidak pernah mengurus perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa, sehingga sampai dengan sekarang Letda Chb Tambah masih berdinast di Kodam XII Tanjungpura, Kalbar, dan uang Ny. Lia Astriyani yang sudah diserahkan kepada Sertu Anang Purwoko hingga sekarang belum dikembalikan, hingga kemudian pada bulan Juni 2012 Saksi lalu mengadukan perbuatan Sertu Anang Purwoko tersebut ke Denpom V/4 Surabaya.

13. Bahwa ketika Sertu Anang Purwoko diperiksa di Denpom V/4 Surabaya, Sertu Anang Purwoko mengatakan bahwa uang dari Saksi sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut sebagian sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa-I yang katanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-II sebagai fee atas jasa Terdakwa-I kepada Sertu Anang Purwoko yang telah berhasil mendapatkan uang dari Saksi.

14. Bahwa akibat pengakuan Sertu Anang Purwoko tersebut, akhirnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang tadinya hanya sebagai Saksi atas perkara Sertu Anang Purwoko, kemudian juga dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara tersebut.

15. Bahwa oleh karena Terdakwa-II adalah saudara sepupu Saksi maupun Letda Chb Tambah yang ikut membantu Saksi mengusahakan perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa, maka untuk melindungi Terdakwa-II agar tidak jadi Tersangka, Saksi lalu membuat kuitansi pengembalian uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari Terdakwa-I kepada Saksi, sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang diterima Terdakwa-I dari Sertu Anang Purwoko sudah dikembalikan kepada Saksi selaku orang yang telah memberikan uang kepada Sertu Anang Purwoko.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa-I :
1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Secata Rindam-V/Brawijaya di Magetan, Jatim. Setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada NRP.578318 selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 502/Linud. Pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, Terdakwa bertugas di Madivif-2 Kostrad di Singosari, Malang. Pada tahun 2011 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonkes-2 Divif-2 Kostrad. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I dengan pangkat Serma masih bertugas di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad sebagai Bapreventif Kikesban hingga sekarang.
 2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Terdakwa sudah kenal dengan Sertu Anang Purwoko sejak tahun 2011, yang menurut informasi dari Koptu Yatno anggota Denma Divif-2 dan juga dari pengakuan Sertu Anang Purwoko bahwa ia pernah jadi ajudan Aspers Kasad.
 3. Bahwa Terdakwa-I percaya pada pengakuan Sertu Anang Purwoko, karena ketika Terdakwa-I bertemu dengan Sertu Anang Purwoko di Lapangan Golf Waru, Sidoarjo, Terdakwa-I melihat Sertu Anang Purwoko berpakaian necis dan memakai arloji yang mahal, hingga kemudian Terdakwa-I pernah meminta bantuan Sertu Anang Purwoko untuk memasukkan Secaba, namun gagal dan uangnya dikembalikan.
 4. Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2011, Serma M. Sholi pernah bercerita kepada Terdakwa-I tentang sulitnya menemui Sertu Anang Purwoko untuk menagih uangnya yang dipinjam Sertu Anang Purwoko sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah). Oleh karena Terdakwa-I rumahnya lebih dekat dengan Sertu Anang Purwoko dari pada rumah Serma M. Sholi, maka Serma M. Sholi pernah meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk memantau atau membantu menagih uang Serma M. Sholi yang ada pada Sertu Anang Purwoko.
 5. Bahwa pada sekira akhir bulan Desember 2011 Pelda Tugiri (Terdakwa-II) bertanya kepada Terdakwa-I tentang orang yang bisa membantu memindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke kesatuan yang ada di Jawa. Atas permintaan Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I ingat nama Sertu Anang Purwoko yang katanya sebagai Ajudan Aspers Kasad, sehingga Terdakwa-I lalu menelepon ke HP Sertu Anang Purwoko menanyakan masalah permintaan bantuan dari Terdakwa-II tersebut, dan pada waktu itu Sertu Anang Purwoko menjelaskan kepada Terdakwa-I bahwa ia bisa mengurus perpindahan seorang prajurit TNI AD asalkan ada beayanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus ke Mabes di Jakarta. Kesanggupan Sertu Anang Purwoko tersebut lalu Terdakwa-I sampaikan kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya Terdakwa-I juga menyampaikan kesanggupan Sertu Anang Purwoko tersebut kepada Sdr. Imam Warsongko sebagai wakil keluarga Letda Chb Tambah yang meminta tolong kepada Terdakwa-II, dan ternyata mereka menyetujui, termasuk besarnya biaya yang diminta Sertu Anang Purwoko .

6. Bahwa oleh karena Saksi mengetahui Sertu Anang Purwoko akan mendapatkan uang dari Sdr. Imam Warsongko, sementara Sertu Anang Purwoko mempunyai hutang kepada Serma M. Sholi yang sulit ditagih, maka Saksi lalu memberitahu Serma M. Sholi perihal Sertu Anang Purwoko yang akan mendapatkan uang, sehingga ada peluang bagi Serma M. Sholi untuk menagih kembali uangnya yang ada pada Sertu Anang Purwoko. Atas pemberitahuan Saksi tersebut, Serma M. Sholi ingin ikut Saksi ke rumah Sertu Anang Purwoko guna menagih utangnya.

7. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2012 sekira pukul 23.00 Wib, setelah ada informasi Sdr. Imam Warsongko akan tiba di Surabaya untuk menyerahkan uang kepada Sertu Anang Purwoko, maka Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-II dan Serma Sholi berangkat dari Malang menuju Surabaya untuk menjemput Sdr. Imam Warsongko dari Kudus di Terminal Bungurasih, Surabaya.

8. Bahwa setelah menunggu beberapa saat di Bungurasih, pada sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Imam Warsongko tiba di Terminal Bungurasih, Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serma Sholi, dan Sdr. Imam Warsongko lalu berangkat menuju ke rumah Sertu Anang Purwoko di belakang Makodam V/Brawijaya dengan menggunakan mobil sedan milik Serma M. Sholi.

9. Bahwa setelah sampai di rumah Sertu Anang Purwoko, Terdakwa-I melihat Sdr. Imam Warsongko langsung menyerahkan uang yang dibungkus dalam tas kresek hitam kepada Sertu Anang Purwoko yang maksudnya sebagai biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Kalbar, ke satuan di Jawa. Pada waktu Sdr. Imam Warsongko menyerahkan uang kepada Sertu Anang Purwoko, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Serma M. Sholi berada di luar rumah Sertu Anang Purwoko dan melihat dari luar dalam jarak sekira 3 meter.

10. Bahwa setelah Sdr. Imam Warsongko menyerahkan uang kepada Sertu Anang Purwoko, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serma M. Sholi, dan Sdr. Imam Warsongko pulang kembali menuju ke Terminal Bungurasih untuk mengantarkan Sdr. Imam warsongko yang akan langsung kembali ke Kudus, dan selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Serma M. Sholi lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Malang menggunakan mobil sedan milik Serma M. Sholi melewati Jalan Tol Surabaya – Gempol, dengan posisi pengemudi Serma M. Sholi, dan Terdakwa-I duduk di kursi depan samping pengemudi, sedangkan Terdakwa-II duduk di kursi belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai di Jalan Tol Surabaya – Gempol dalam perjalanan menuju Malang, Serma M. Sholi memberikan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai tanda terima kasih Serma M. Sholi kepada Terdakwa-I yang telah membantu Serma M. Sholi mendapatkan kembali uangnya yang ada pada Sertu Anang Purwoko.

12. Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Serma M. Sholi tersebut kemudian oleh Terdakwa-I diberikan kepada Terdakwa-II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendapatkan uang dari Serma M. Sholi masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

13. Bahwa dalam kenyataannya Sertu Anang Purwoko tidak mengurus proses perpindahan Letda Chb Tambah ke kesatuan yang ada di Jawa, dan uang Sdr. Imam Warsongko tidak dapat dikembalikan oleh Sertu Anang Purwoko, sehingga Sdr. Imam Warsongko merasa tertipu dan kemudian mengadukan Sertu Anang Purwoko ke Denpom V/4 Surabaya.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa-I diperiksa oleh Penyidik Denpom V/4 Surabaya sebagai Saksi dalam perkara Sertu Anang Purwoko atas pengaduan Sdr. Imam Warsongko, Terdakwa-I pernah mengakui telah menerima uang dari Sertu Anang Purwoko sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), namun keterangan tersebut tidak benar, sehingga Terdakwa-I lalu mencabut pengakuan tersebut, dan Terdakwa-I menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari Sertu Anang Purwoko.

15. Bahwa selama berdinast, Terdakwa-I sudah pernah melaksanakan tugas operasi seroja di Timor-Timur sebanyak satu kali pada tahun 1987, dan pada tahun 1992 melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB tergabung dalam pasukan Garuda XII di Kamboja.

- Terdakwa – II :
1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Kodam-X/Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalsel. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, Terdakwa-II bertugas di Brigif 18/Linud Kostrad. Pada tahun 1990/ 1991 Terdakwa-II mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam-V/Brawijaya, Jember, Jatim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa-II tetap bertugas di Brigif 18/Linud Divif-2 Kostrad. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-II dengan pangkat Pelda NRP.517602 berdinast di Yonkes 2 Divif-2 Kostrad, Singosari, Malang, sebagai Batiobring Kikeslap 2 Yonkes 2 sejak tahun 2010 hingga sekarang.
 2. Bahwa pada sekira akhir Desember 2011 Terdakwa-II ditelepon oleh saudara sepupu Terdakwa-II di Kudus yang bernama Sdr. Imam Warsongko, yang meminta tolong Terdakwa-II untuk mencari jalan agar Letda Chb Tambah (adik kandung Sdr. Imam Warsongko) dapat dipindahkan dari Hubdam XII/Tanjungpura di Pontianak ke kesatuan yang ada di Jawa.
 3. Atas permintaan Sdr. Imam Warsongko tersebut, pada saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa-I di Yonkes 2 Divif-2 Kostrad, Terdakwa-II lalu membicarakan perihal keinginan Sdr. Imam Warsongko untuk memindahkan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Pontianak, ke satuan yang ada di Jawa. Menanggapi cerita Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I lalu mengatakan bahwa Terdakwa-I mempunyai kenalan yang bernama Sertu Anang Purwoko yang bisa memindahkan jabatan dan kesatuan anggota TNI AD, karena katanya Sertu Anang Purwoko adalah Ajudan Aspers Kasad. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa-I tersebut Terdakwa-II percaya, dan selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan informasi dari Terdakwa-I tersebut kepada Sdr. Imam Warsongko, sehingga Sdr. Imam Warsongko lalu minta dipertemukan dengan Terdakwa-I.

4. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib, setelah sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Imam Warsongko bahwa ia akan datang ke Surabaya dan minta dijemput di Terminal Bungurasih, Surabaya, Terdakwa-II lalu datang ke rumah Terdakwa-I di Japanan, Pasuruhan, untuk mengajak Terdakwa-I bersama-sama menjemput Sdr. Imam Warsongko dan kemudian mengantarnya ke rumah Sertu Anang Purwoko. Setelah sampai di rumah Terdakwa-II di Japanan, Pasuruhan, di sana sudah ada seseorang yang kemudian diketahui bernama Serma M. Sholi, anggota Kodim 0819 Pasuruhan, yang katanya juga ada keperluan menemui Sertu Anang Purwoko di Surabaya, sehingga selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-I, dan Serma M. Sholi bersama-sama berangkat menuju ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya, dengan terlebih dahulu menjemput Sdr. Imam Warsongko di Terminal Bungurasih, Surabaya, dengan mengendarai mobil sedan milik Serma M. Sholi.

5. Bahwa setelah sampai di Terminal Bungurasih, dan kemudian menunggu beberapa saat di Terminal Bungurasih, Sdr. Imam Warsongko datang, dan selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serma M. Sholi, dan Sdr. Imam Warsongko bersama-sama berangkat menuju ke rumah Sertu Anang Purwoko di daerah Jalan Karangan, Surabaya, dengan mengendarai mobil sedan milik Serma M. Sholi.

6. Bahwa setelah sampai di rumah Sertu Anang Purwoko, Sdr. Imam Warsongko dengan didampingi Terdakwa-I, Serma Sholi, dan Sdr. Gus Mus menemui Sertu Anang Purwoko di teras rumah Sertu Anang Purwoko, sedangkan Terdakwa-II menunggu di tempat duduk di pinggir jalan di luar teras. Sekira 10 menit kemudian Sdr. Imam Warsongko keluar dari teras rumah Sertu Anang Purwoko lalu menuju ke tempat Terdakwa menunggu, dan selanjutnya setelah urusan dengan Sertu Anang Purwoko selesai, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serma Sholi, dan Sdr. Imam Warsongko bersama-sama kembali ke Terminal Bungurasih untuk mengantar Sdr. Imam Warsongko dengan mengendarai mobil sedan milik Serma Sholi.

7. Bahwa setelah mengantarkan Sdr. Imam Warsongko di Terminal Bungurasih, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Serma M. Sholi melanjutkan perjalanan menuju pulang ke Malang melalui Jalan Tol Surabaya – Gempol menggunakan mobil sedan milik Serma M. Sholi dengan posisi: Serma M. Sholi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengemudi mobil, Terdakwa-I duduk di kursi depan samping pengemudi, sedangkan Terdakwa-II duduk di kursi belakang.

8. Bahwa ketika di Jalan Tol Surabaya – Gempol dalam perjalanan menuju Malang, Serma M. Sholi memberikan uang kepada Terdakwa-I, dan kemudian Terdakwa-I memberikan sebagian uang dari Serma M. Sholi tersebut kepada Terdakwa-II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Uang tersebut katanya sebagai ucapan terima kasih dari Serma M. Sholi kepada Terdakwa-I yang telah membantu Serma M. Sholi sehingga ia berhasil menagih hutang uang dari Sertu Anang Purwoko.

9. Bahwa Terdakwa-II baru mengetahui tujuan yang sebenarnya Serma M. Sholi ikut menemui Sertu Anang Purwoko bersama-sama dengan Terdakwa-II dan Sdr. Imam Warsongko adalah untuk menagih hutang dengan memanfaatkan waktu dimana Sertu Anang Purwoko sedang mendapatkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Warsongko adalah setelah Serma M. Sholi memberikan uang kepada Terdakwa-I sebagai ucapan terima kasih ketika dalam perjalanan pulang ke Malang.

10. Bahwa jika Terdakwa-II mengetahui sejak awal bahwa kedatangan Serma M. Sholi ikut menemui Sertu Anang Purwoko adalah untuk menagih hutang karena mengetahui Sertu Anang Purwoko akan mendapat uang dari Sdr. Imam Warsongko, maka Terdakwa-II pasti akan melarang Sdr. Imam Warsongko memberikan uangnya kepada Sertu Anang Purwoko, karena uangnya pasti akan digunakan untuk membayar hutang Sertu Anang Purwoko kepada Serma M. Sholi, bukan untuk mengurus kepindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa. Dan dalam kenyataannya memang Sertu Anang Purwoko tidak mengurus perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa.

11. Bahwa setelah mengetahui uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pemberian dari Terdakwa-I, dan Terdakwa-I hasil pemberian dari Serma M. Sholi tersebut ternyata berasal dari Sertu Anang Purwoko yang baru menerima uang dari Sdr. Imam Warsongko, Terdakwa-II merasa tidak enak telah memakan uang saudaranya (Sdr. Imam Warsongko), sehingga sekira tiga hari kemudian Terdakwa-II lalu memberikan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Imam Warsongko.

12. Bahwa selama berdinast Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi seroja Timor-Timur sebanyak satu kali pada tahun 1987, dan mulai bulan Januari 2014 Terdakwa menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengembalian uang ke Pak Imam Warsongko tanggal 16 Maret 2012 (yang asli ada pada Sdr. Imam Warsongko) yang ditanda-tangani Sdr. Imam Warsongko, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Pak Wiyono (Terdakwa-I) telah mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Imam Warsongko.

Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa-I dan Saksi Imam Warsongko menyangkal kebenaran barang bukti kuitansi tersebut, dan mereka mengatakan bahwa kuitansi tersebut hanyalah 'fiktif' dan hanya digunakan untuk menyelamatkan para Terdakwa, yang dengan adanya kuitansi tersebut seolah-olah Terdakwa-I telah mengembalikan uang yang telah diterimanya, dengan maksud agar para Terdakwa tidak diproses hukum. Karena dijadikannya para Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah karena adanya pengakuan Saksi Sertu Anang Purwoko saat diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara lain yang mengatakan bahwa uang dari Saksi Imam Warsongko tersebut yang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) oleh Saksi Sertu Anang Purwoko diberikan kepada Terdakwa-I atas permintaan Terdakwa-I untuk dibagi dengan Terdakwa-II. Sedangkan Saksi Sertu Anang Purwoko bersumpah demi Allah bahwa ia benar-benar telah memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa-I atas permintaan Terdakwa-I sebagai imbalan atas 'jasa' Terdakwa-I yang telah membawa Saksi Imam Warsongko yang kemudian memberikan uang kepada Saksi Sertu Anang Purwoko.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Saksi-I Sertu Anang Purwoko, Saksi-III Sdr. Imam Warsongko, dan keterangan Terdakwa-I, khususnya tentang pemberian uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-I, dikaitkan dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengembalian uang ke Pak Imam Warsongko tanggal 16 Maret 2012, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-I Sertu Anang Purwoko menerangkan antara lain bahwa ketika Terdakwa-I pamit pulang dari rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi: “Nang ojo lali, Aku karo Pak Tugiri jaluk ongkos pulang ke Malang pitung juta”, yang maksudnya Terdakwa-I meminta uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang katanya akan dibagi dengan Terdakwa-II untuk biaya pulang ke Malang. Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, Saksi Sertu Anang Purwoko lalu memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa-I yang Saksi ambilkan dari dalam amplop berisi uang yang baru Saksi terima dari Terdakwa-II dan Saksi Imam Warsongko.
 2. Bahwa sesuai kuitansi pengembalian uang dari Terdakwa-I ke Saksi Imam Warsongko tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda-tangani Saksi Imam Warsongko, diterangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Pak Wiyono (Terdakwa-I) telah mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Saksi Imam Warsongko.
 3. Bahwa atas keterangan Saksi-I Sertu Anang Purwoko dan bukti kuitansi pengembalian uang tanggal 16 Maret 2012 tersebut di atas, Terdakwa-I Serma Wiyono dan Saksi Imam Warsongko menyangkal keterangan Saksi-I tersebut di atas, dan kemudian menjelaskan bahwa para Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi Sertu Anang Purwoko. Menurut Terdakwa-I dan Saksi Imam Warsongko, kuitansi pengembalian uang tersebut hanyalah ‘fiktif’ dan hanya digunakan untuk menyelamatkan para Terdakwa, yang dengan adanya kuitansi tersebut seolah-olah Terdakwa-I telah mengembalikan uang yang telah diterimanya, dengan maksud agar para Terdakwa tidak diproses hukum. Karena diadakannya para Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah karena adanya pengakuan Saksi Sertu Anang Purwoko saat diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara lain yang mengatakan bahwa uang dari Saksi Imam Warsongko tersebut yang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) oleh Saksi Sertu Anang Purwoko diberikan kepada Terdakwa-I atas permintaan Terdakwa-I untuk dibagi dengan Terdakwa-II.
 4. Atas sangkalan dan penjelasan Terdakwa-I dan Saksi Imam Warsongko tersebut, Saksi Sertu Anang Purwoko bersumpah demi Allah bahwa ia benar-benar telah memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa-I atas permintaan Terdakwa-I sebagai imbalan atas ‘jasa’ Terdakwa-I yang telah membawa Saksi Imam Warsongko yang kemudian memberikan uang kepada Saksi Sertu Anang Purwoko.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketika Terdakwa-I pamit pulang dari rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, Terdakwa-I menerima uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari Saksi Sertu Anang Purwoko sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa-I yang telah membawa Saksi Imam Warsongko untuk menyerahkan uang kepada saksi Sertu Anang Warsongko.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Secata Rindam-V/Brawijaya di Magetan, Jatim. Setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada NRP.578318 selanjutnya Terdakwa-I bertugas di Yonif 502/Linud. Pada tahun 1993 Terdakwa-I mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, Terdakwa-I bertugas di Madivif-2 Kostrad di Singosari, Malang. Pada tahun 2011 Terdakwa-I dipindah-tugaskan ke Yonkes-2 Divif-2 Kostrad. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I dengan pangkat Serma masih bertugas di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad sebagai Bapreventif Kikesban hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Kodam-X/Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalsel. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, Terdakwa-II bertugas di Brigif 18/Linud Kostrad. Pada tahun 1990/ 1991 Terdakwa-II mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam-V/Brawijaya, Jember, Jatim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa-II tetap bertugas di Brigif 18/Linud Divif-2 Kostrad. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-II dengan pangkat Pelda NRP.517602 berdinast di Yonkes 2 Divif-2 Kostrad, Singosari, Malang, sebagai Batiobring Kikeslap 2 Yonkes 2 sejak tahun 2010 hingga sekarang.

3. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I sudah kenal dengan Sertu Anang Purwoko (Saksi-I) sejak tahun 2011, yang menurut informasi dari Koptu Yatno anggota Denma Divif-2 Kostrad, dan juga dari pengakuan Saksi Sertu Anang Purwoko sendiri bahwa ia pernah jadi ajudan Aspers Kasad di Jakarta. Atas pengakuan Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut Terdakwa-I percaya, karena Terdakwa-I pernah melihat Saksi Sertu Anang Purwoko di Lapangan Golf Waru, Sidoarjo, berpakaian necis dan memakai arloji yang mahal, hingga kemudian Terdakwa-I pernah meminta bantuan Saksi Sertu Anang Purwoko untuk memasukkan seseorang ke Secaba TNI AD, namun gagal dan uangnya dikembalikan.

4. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2011, Serma M. Sholi (Saksi-II) pernah bercerita kepada Terdakwa-I tentang sulitnya menemui Saksi Sertu Anang Purwoko untuk menagih uangnya yang ada pada Saksi Sertu Anang Purwoko sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah). Oleh karena rumah Terdakwa-I lebih dekat dengan rumah Saksi Sertu Anang Purwoko dibanding rumah Saksi Serma M. Sholi, maka Saksi Serma M. Sholi pernah meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk menagihkan uang Saksi Serma M. Sholi yang ada pada Saksi Sertu Anang Purwoko.

5. Bahwa benar pada sekira akhir Desember 2011 Terdakwa-II ditelepon oleh saudara sepupu Terdakwa-II di Kudus yang bernama Sdr. Imam Warsongko (Saksi-III), yang meminta tolong Terdakwa-II untuk mencari jalan agar Letda Chb Tambah (adik kandung Saksi Imam Warsongko) dapat dipindahkan dari Hubdam XII/Tanjungpura di Pontianak ke kesatuan yang ada di Jawa, dengan maksud agar dekat dengan keluarganya, karena isteri dan anak-anak Letda Chb Tambah tinggal di Magelang, Jawa Tengah.

6. Bahwa benar atas permintaan Saksi Imam Warsongko tersebut, pada saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa-I di Yonkes 2 Divif-2 Kostrad, Malang, Terdakwa-II lalu menceritakan perihal keinginan Saksi Imam Warsongko dan keluarga besarnya yang ingin memindahkan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Pontianak, ke kesatuan yang ada di Jawa, dengan maksud agar bisa dekat dengan keluarganya. Menanggapi cerita Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I lalu mengatakan bahwa Terdakwa-I mempunyai kenalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Sertu Anang Purwoko yang bisa memindahkan jabatan dan kesatuan anggota TNI AD, karena katanya Saksi Sertu Anang Purwoko adalah Ajudan Aspers Kasad. Atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut Terdakwa-II percaya, dan selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan informasi dari Terdakwa-I tersebut kepada Saksi Imam Warsongko, sehingga Saksi Imam Warsongko lalu minta dipertemukan dengan Terdakwa-I.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I lalu menelepon ke HP Saksi Sertu Anang Purwoko menanyakan masalah permintaan bantuan dari Terdakwa-II tersebut, dan pada waktu itu Saksi Sertu Anang Purwoko mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa ia bisa mengurus perpindahan seorang prajurit TNI AD asalkan ada beayanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus ke Mabes di Jakarta.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I memberitahukan kesanggupan Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa-II, Terdakwa-I lalu menelepon Sdr. Imam Warsongko dengan mengatakan antara lain bahwa “Jika adiknya ingin pindah ke Jawa, ada teman Terdakwa-I yang bisa membantu. Namun untuk mengurus perpindahan tersebut perlu biaya sekira Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Mabes TNI AD di Jakarta, dan jika Sdr. Imam Warsongko mau, Sdr. Imam Warsongko disuruh menyerahkan sendiri uangnya ke teman Terdakwa-I tersebut”.

9. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut, Saksi Imam Warsongko lalu menyampaikan informasi tersebut kepada isteri Letda Chb Tambah yang bernama Ny. Lia Astriyani dan keluarga besar Saksi Imam Warsongko, hingga kemudian isteri dan keluarga besar Letda Chb Tambah setuju dengan permintaan Saksi Sertu Anang Purwoko mengenai biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Pontianak ke kesatuan TNI yang ada di Jawa.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, setelah uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) yang diminta Saksi Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah terkumpul, Saksi Imam Warsongko lalu menelepon Terdakwa-II memberitahukan bahwa besok ia akan berangkat ke Surabaya untuk mengantarkan uang kepada Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah, oleh karena itu Saksi Imam Warsongko meminta tolong Terdakwa-II agar menjemputnya di Terminal Bungurasih, Surabaya, dan kemudian mengantarkannya ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya.

11. Bahwa benar oleh karena Terdakwa-II tidak kenal dengan Sertu Anang Purwoko, maka Terdakwa-II lalu memberitahu Terdakwa-I mengenai rencana kedatangan Saksi Imam Warsongko ke Surabaya untuk mengantarkan uang kepada Saksi Sertu Anang Purwoko.

12. Bahwa benar oleh karena sebelumnya Terdakwa-I pernah dimintai tolong oleh Saksi Serma M. Sholi untuk menagihkan uangnya yang ada pada Sertu Anang Purwoko, maka setelah mengetahui Saksi Sertu Anang Purwoko akan mendapatkan uang yang banyak dari Saksi Imam Warsongko, Terdakwa-I lalu menelepon Saksi M. Sholi dan mengatakan bahwa “Jika Saksi Serma M. Sholi ingin menagih uang ke Sertu Anang Purwoko ayo sama-sama ke Surabaya, karena Terdakwa-I akan mengantar temannya yang bernama Pelda Tugiri (Terdakwa-II) ke rumah Sertu Anang Purwoko, dan Sertu Anang Purwoko akan mendapat uang”. Atas penawaran Terdakwa-I tersebut, oleh karena Saksi Serma M. Sholi juga berkepentingan untuk menagih uangnya yang ada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Sertu Anang Purwoko, maka Saksi Serma M. Sholi menyanggupi untuk ikut pergi bersama-sama dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke rumah Saksi Sertu Anang Purwoko di Surabaya.

13. Bahwa benar pada keesokan harinya Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 10.30 Wib, sebelum Saksi Serma M. Sholi menjemput Terdakwa-I ke rumahnya, Saksi Serma M. Sholi disuruh Terdakwa-I untuk menjemput dulu Terdakwa-II di Pangkalan Ojek dekat Madivif-2 Kostrad Singosari, Malang, dengan menggunakan mobil sedan milik Saksi Serma M. Sholi. Oleh karena pada waktu itu Saksi Serma M. Sholi belum kenal dengan Terdakwa-II, maka Saksi Serma M. Sholi diberikan ciri-ciri fisik Terdakwa-II. Setelah bertemu Terdakwa-II di Pangkalan Ojek Singosari, selanjutnya Saksi Serma M. Sholi dan Terdakwa-II berangkat menuju ke rumah Terdakwa-I di Japanan, Pasuruhan.

14. Bahwa benar setelah beristirahat beberapa jam di rumah Terdakwa-I, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi Serma M. Sholi dengan mengendarai mobil sedan milik Saksi Serma M. Sholi, bersama-sama berangkat menuju ke rumah Saksi Sertu Anang Purwoko di Surabaya, dengan terlebih dahulu mampir ke Terminal Purabaya, Bungurasih, untuk menjemput Saksi Imam Warsongko yang akan datang dari Kudus, Jateng, menumpang Bus umum.

15. Bahwa benar setelah sampai dan menunggu beberapa saat di Terminal Bungurasih, Surabaya, pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi Imam Warsongko tiba di Terminal Bungurasih, Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi Serma M. Sholi, dan Saksi Imam Warsongko lalu bersama-sama berangkat menuju ke rumah Saksi Sertu Anang Purwoko di belakang Makodam V/Brawijaya, daerah Wonokitri, Surabaya, dengan menggunakan mobil sedan milik Serma M. Sholi.

16. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Sertu Anang Purwoko di daerah Wonokitri, Surabaya, pada sekira pukul 23.30 Wib, dan diterima di teras rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, selanjutnya Terdakwa-II meminta tolong kepada Saksi Sertu Anang Purwoko untuk membantu perpindahan saudaranya yang bernama Letda Chb Tambah dari Kodam-XII Tanjungpura Pontianak ke satuan TNI yang ada di Jawa, lalu Saksi Imam Warsongko menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi uang kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sertu Anang Purwoko, lalu Saksi Imam Warsongko mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: "Iki Pak, aku pasrah nang sampean", kemudian Terdakwa-II juga mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: "Wis iki sampean etung, tulung prosesnya agak cepat", yang dijawab Saksi Sertu Anang Purwoko sambil menerima uang dari Terdakwa-II: "Gak iso pak, paling cepet telung wulan opo patang wulan, paling lambat enem wulan, nunggu jawaban sing dituju".

17. Bahwa benar kemudian Saksi Sertu Anang Purwoko menghitung uang yang diserahkan Terdakwa-II tersebut. Setelah dihitung ternyata jumlahnya hanya sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah), karena yang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diambil oleh Saksi Imam Warsongko untuk ongkos perjalanan dari Kudus ke Surabaya.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi Imam Warsongko pamit untuk pulang, sedangkan Saksi Serma M. Sholi masih tinggal di tempat. Namun ketika pamit pulang Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: "Nang ojo lali, Aku karo Pak Tugiri jaluk ongkos pulang ke Malang pitung juta", yang maksudnya Terdakwa-I meminta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (tujuh juta rupiah) yang katanya akan dibagi dengan Terdakwa-II untuk biaya pulang ke Malang. Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, Saksi Sertu Anang Purwoko lalu memberikan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang diambilkan dari dalam amplop berisi uang yang baru diterima dari Terdakwa-II dan Saksi Imam Warsongko.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi Imam Warsongko meninggalkan teras rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, Saksi Serma M. Sholi segera mendekati Saksi Sertu Anang Purwoko dan meminta agar uang Saksi Serma M. Sholi sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang ada pada Saksi Sertu Anang Purwoko segera dikembalikan. Atas permintaan Saksi Serma M. Sholi tersebut, Saksi Sertu Anang Purwoko lalu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang, dan kemudian memberikan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada Saksi Serma M. Sholi sebagai pengembalian hutang.

20. Bahwa benar kemudian Saksi Serma M. Sholi bersama-sama dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Imam Warsongko yang telah menunggu di luar lalu meninggalkan rumah Saksi Sertu Anang Purwoko untuk pulang kembali menuju ke Terminal Bungurasih mengantarkan Saksi Imam warsongko yang akan langsung kembali ke Kudus, dan selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi Serma M. Sholi lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Malang menggunakan mobil sedan milik Saksi Serma M. Sholi melewati Jalan Tol Surabaya-Gempol, dengan posisi pengemudi Saksi Serma M. Sholi, Terdakwa-I duduk di kursi depan samping pengemudi, sedangkan Terdakwa-II duduk di kursi belakang.

21. Bahwa benar setelah sampai di Jalan Tol Surabaya – Gempol dalam perjalanan menuju Malang, Saksi Serma M. Sholi memberikan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai tanda terima kasih Saksi Serma M. Sholi kepada Terdakwa-I yang telah membantu Saksi Serma M. Sholi mendapatkan kembali uangnya yang ada pada Saksi Sertu Anang Purwoko.

22. Bahwa benar uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Saksi Serma M. Sholi tersebut kemudian oleh Terdakwa-I diberikan kepada Terdakwa-II sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendapatkan uang dari Saksi Serma M. Sholi masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

23. Bahwa benar dalam kenyataannya Saksi Sertu Anang Purwoko tidak mengurus proses perpindahan Letda Chb Tambah ke kesatuan yang ada di Jawa, dan uang yang telah diterima dari Saksi Imam Warsongko tidak digunakan untuk kepentingan mengurus perpindahan Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan TNI di Jawa, melainkan oleh Saksi Sertu Anang Purwoko digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Saksi Sertu Anang Purwoko, sehingga Saksi Imam Warsongko merasa tertipu dan kemudian mengadakan Saksi Sertu Anang Purwoko ke Denpom V/4 Surabaya.

24. Bahwa benar selama berdinis, Terdakwa-I sudah pernah melaksanakan tugas operasi seroja di Timor-Timur sebanyak satu kali pada tahun 1987, dan pada tahun 1992 melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB tergabung dalam pasukan Garuda XII di Kamboja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berdinast, Terdakwa-II sudah pernah melaksanakan tugas operasi seroja Timor-Timur sebanyak satu kali pada tahun 1987, dan mulai bulan Januari 2014 Terdakwa menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mengemukakan keterangan para Saksi dan para Terdakwa menurut versi Penasehat Hukum dan kemudian membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagai 'tandingan' pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Requisitoir Oditur Militer, Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang diuraikan Oditur Militer dalam Requisitoirnya tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga bisa dikatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer sangat prematur, dan oleh karenanya Oditur Militer tidak bisa membuktikan kesalahan para Terdakwa, sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa kemudian dengan mengemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi para Terdakwa, yaitu antara lain sebagai berikut:

- para Terdakwa adalah prajurit yang telah puluhan tahun mengabdikan kepada bangsa dan negara;
- Terdakwa-II sekira 6 (enam) bulan lagi menghadapi masa MPP;
- Para Terdakwa telah sering melaksanakan tugas operasi;
- Para Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari menunjukkan sikap disiplin, dedikasi, loyalitas, dan berperilaku baik;

Selanjutnya pada akhir pembelaannya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa-I Serma Wiyono NRP.578318, dan Terdakwa-II Pelda Tugiri NRP.517602 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya membebaskan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari segala dakwaan.
- 2 Menyatakan dalam hukum Terdakwa-I Serma Wiyono NRP.578318, dan Terdakwa-II Pelda Tugiri NRP.517602 tersebut lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4 Menetapkan bahwa ongkos perkara dibebankan kepada negara;
- 5 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya kepada para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum, Replik Oditur Militer, dan juga Duplik Tim Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim mengadili isi Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya berisi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana menurut 'versi' Tim penasehat Hukum, dan juga berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan putusan lebih lanjut.

2. Sedangkan terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
- 3 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 4 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- 5 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa “

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Secata Rindam-V/Brawijaya di Magetan, Jatim. Setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada NRP.578318 selanjutnya Terdakwa-I bertugas di Yonif 502/Linud. Pada tahun 1993 Terdakwa-I mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya di Jember. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, Terdakwa-I bertugas di Madivif-2 Kostrad di Singosari, Malang. Pada tahun 2011 Terdakwa-I dipindah-tugaskan ke Yonkes-2 Divif-2 Kostrad. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I dengan pangkat Serma masih bertugas di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad sebagai Bapreventif Kikesban hingga sekarang.

b. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Kodam-X/Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalsel. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, Terdakwa-II bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada tahun 1990/ 1991 Terdakwa-II mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam-V/Brawijaya, Jember, Jatim. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa-II tetap bertugas di Brigif 18/Linud Divif-2 Kostrad. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-II dengan pangkat Pelda NRP.517602 berdinast di Yonkes 2 Divif-2 Kostrad, Singosari, Malang, sebagai Batiobring Kikeslap 2 Yonkes 2 sejak tahun 2010 hingga sekarang.

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya para Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus para Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

d. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/15/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah 1. WIYONO, Serma NRP.578318, dan 2. TUGIRI, Pelda NRP.517602, dan para Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa sesuai *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud dengan istilah 'sengaja' atau 'kesengajaan' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa unsur ini merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai membantu melakukan kejahatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP, yang ancaman maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

- Bahwa pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan atau mendahului terjadinya kejahatan. Menurut MvT, pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan suatu kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik. Pembantuan harus diberikan dengan sengaja, dan kesengajaan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Dengan demikian macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki oleh 'petindak' harus diketahui oleh 'pembantu'. Untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan ditujukan. Sedangkan tindakan yang sedang atau akan dilakukan tersebut harus merupakan kejahatan, bukan pelanggaran. Karena sesuai ketentuan Pasal 60 KUHP ditentukan secara tegas bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

- Sedangkan daya upaya yang diberikan sebagai bantuan adalah sudah ditentukan secara limitatif oleh KUHP, yaitu memberi kesempatan, memberi sarana, atau memberi keterangan kepada petindak kejahatan sehingga kejahatan dapat terjadi. Dalam buku S.R. Sianturi (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya) dicontohkan bahwa Seorang penjaga gudang yang terlupa (bukan pura-pura lupa) mengunci pintu gudang, lalu kemudian terjadi pencurian di dalam gudang yang dijaganya, Penjaga gudang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian memberi kesempatan, karena tidak ada unsur kesengajaan pada penjaga gudang untuk tidak mengunci pintu gudang.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah memberi kesempatan atau sarana atau keterangan kepada orang lain, dalam hal ini kepada Saksi Sertu Anang Purwoko, sehingga orang lain tersebut (Saksi Sertu Anang Purwoko) dapat melakukan kejahatan (penipuan) dengan lebih mudah dan sempurna.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I sudah kenal dengan Sertu Anang Purwoko (Saksi-I) sejak tahun 2011, yang menurut informasi dari Koptu Yatno anggota Denma Divif-2 Kostrad, dan juga dari pengakuan Saksi Sertu Anang Purwoko sendiri bahwa ia pernah jadi ajudan Aspers Kasad di Jakarta. Atas pengakuan Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut Terdakwa-I percaya, karena Terdakwa-I pernah melihat Saksi Sertu Anang Purwoko di Lapangan Golf Waru, Sidoarjo, berpakaian necis dan memakai arloji yang mahal, hingga kemudian Terdakwa-I pernah meminta bantuan Saksi Sertu Anang Purwoko untuk memasukkan seseorang ke Secaba TNI AD, namun gagal dan uangnya dikembalikan.

b. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2011, Serma M. Sholi (Saksi-II) pernah bercerita kepada Terdakwa-I tentang sulitnya menemui Saksi Sertu Anang Purwoko untuk menagih uangnya yang ada pada Saksi Sertu Anang Purwoko sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah). Oleh karena rumah Terdakwa-I lebih dekat dengan rumah Saksi Sertu Anang Purwoko dibanding rumah Saksi Serma M. Sholi, maka Saksi Serma M. Sholi pernah meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk menagihkan uang Saksi Serma M. Sholi yang ada pada Saksi Sertu Anang Purwoko.

c. Bahwa benar pada sekira akhir Desember 2011 Terdakwa-II ditelepon oleh saudara sepupu Terdakwa-II di Kudus yang bernama Sdr. Imam Warsongko (Saksi-III), yang meminta tolong Terdakwa-II untuk mencari jalan agar Letda Chb Tambah (adik kandung Saksi Imam Warsongko) dapat dipindahkan dari Hubdam XII/Tanjungpura di Pontianak ke kesatuan yang ada di Jawa, dengan maksud agar dekat dengan keluarganya, karena isteri dan anak-anak Letda Chb Tambah tinggal di Magelang, Jawa Tengah.

d. Bahwa benar atas permintaan Saksi Imam Warsongko tersebut, pada saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa-I di Yonkes 2 Divif-2 Kostrad, Malang, Terdakwa-II lalu menceritakan perihal keinginan Saksi Imam Warsongko dan keluarga besarnya yang ingin memindahkan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Pontianak, ke kesatuan yang ada di Jawa, dengan maksud agar bisa dekat dengan keluarganya. Menanggapi cerita Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I lalu mengatakan bahwa Terdakwa-I mempunyai kenalan yang bernama Saksi Sertu Anang Purwoko yang bisa memindahkan jabatan dan kesatuan anggota TNI AD, karena katanya Saksi Sertu Anang Purwoko adalah Ajudan Aspers Kasad. Atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut Terdakwa-II percaya, dan selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan informasi dari Terdakwa-I tersebut kepada Saksi Imam Warsongko, sehingga Saksi Imam Warsongko lalu minta dipertemukan dengan Terdakwa-I.

e. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I lalu menelepon ke HP Saksi Sertu Anang Purwoko menanyakan masalah permintaan bantuan dari Terdakwa-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada waktu itu Saksi Sertu Anang Purwoko mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa ia bisa mengurus perpindahan seorang prajurit TNI AD asalkan ada beayanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus ke Mabes di Jakarta.

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I memberitahukan kesanggupan Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa-II, Terdakwa-I lalu menelepon Sdr. Imam Warsongko dengan mengatakan antara lain bahwa “Jika adiknya ingin pindah ke Jawa, ada teman Terdakwa-I yang bisa membantu. Namun untuk mengurus perpindahan tersebut perlu biaya sekira Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Mabes TNI AD di Jakarta, dan jika Sdr. Imam Warsongko mau, Sdr. Imam Warsongko disuruh menyerahkan sendiri uangnya ke teman Terdakwa-I tersebut”.

g. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut, Saksi Imam Warsongko lalu menyampaikan informasi tersebut kepada isteri Letda Chb Tambah yang bernama Ny. Lia Astriyani dan keluarga besar Saksi Imam Warsongko, hingga kemudian isteri dan keluarga besar Letda Chb Tambah setuju dengan permintaan Saksi Sertu Anang Purwoko mengenai biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Pontianak, ke kesatuan TNI yang ada di Jawa.

h. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, setelah uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) yang diminta Saksi Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah terkumpul, Saksi Imam Warsongko lalu menelepon Terdakwa-II memberitahukan bahwa besok ia akan berangkat ke Surabaya untuk mengantarkan uang kepada Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah, oleh karena itu Saksi Imam Warsongko meminta tolong Terdakwa-II agar menjemputnya di Terminal Bungurasih, Surabaya, dan kemudian mengantarkannya ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya.

i. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan para Terdakwa yang memberitahu Saksi Imam Warsongko perihal Saksi Sertu Anang Purwoko bisa mengurus perpindahan Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan TNI di Jawa dengan biaya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan kemudian mengantarkan Saksi Imam Warsongko ke rumah Saksi Sertu Anang Purwoko untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi Sertu Anang Purwoko, merupakan perbuatan memberi sarana dan kesempatan yang dapat mempermudah dan membantu Saksi Sertu Anang Purwoko dalam mendapatkan uang yang katanya untuk biaya mengurus perpindahan Letda Chb Tambah ke Mabes TNI AD di Jakarta. Padahal uang dari Saksi Imam Warsongko tersebut dalam kenyataannya digunakan untuk kepentingan Saksi Sertu Anang Purwoko sendiri, bukan untuk biaya mengurus perpindahan Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan TNI di Jawa.

j. Bahwa benar oleh karena merasa ditipu, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Saksi Imam Warsongko melaporkan perbuatan Saksi Sertu Anang Purwoko yang telah berbohong dan tidak menepati janjinya kepada Saksi Imam Warsongko tersebut kepada Penyidik Denpom V/4 Surabaya, kemudian pada tanggal 18 Juni 2013 perkara Sertu Anang Purwoko mulai disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya dengan dakwaan Sertu Anang Purwoko dituduh melakukan tindak pidana penipuan, dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut agar Sertu Anang Purwoko dijatuhi hukuman berupa pidana pokok:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tahun 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: “Yang sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

- Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan, dalam hal ini orang yang telah diberi kesempatan dan sarana oleh para Terdakwa, yaitu Saksi Sertu Anang Purwoko, telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar atas permintaan bantuan Terdakwa-II yang ingin memindahkan Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan di Jawa, Terdakwa-I lalu menelepon ke HP Saksi Sertu Anang Purwoko menanyakan masalah permintaan bantuan dari Terdakwa-II tersebut, dan pada waktu itu Saksi Sertu Anang Purwoko mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa ia bisa mengurus perpindahan seorang prajurit TNI AD asalkan ada beayanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus ke Mabes di Jakarta.

b. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I memberitahukan kesanggupan Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II, Terdakwa-I lalu menelepon Saksi Imam Warsongko dengan mengatakan antara lain bahwa “Jika adiknya ingin pindah ke Jawa, ada teman Terdakwa-I yang bisa membantu. Namun untuk mengurus perpindahan tersebut perlu biaya sekira Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Mabes TNI AD di Jakarta, dan jika Sdr. Imam Warsongko mau, Sdr. Imam Warsongko disuruh menyerahkan sendiri uangnya ke teman Terdakwa-I tersebut”.

c. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut, Saksi Imam Warsongko lalu menyampaikan informasi tersebut kepada isteri Letda Chb Tambah yang bernama Ny. Lia Astriyani dan keluarga besar Saksi Imam Warsongko, hingga kemudian isteri dan keluarga besar Letda Chb Tambah setuju dengan permintaan Saksi Sertu Anang Purwoko mengenai biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Pontianak, ke kesatuan TNI yang ada di Jawa.

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, setelah uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) yang diminta Saksi Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah terkumpul, Saksi Imam Warsongko lalu menelepon Terdakwa-II memberitahukan bahwa besok ia akan berangkat ke Surabaya untuk mengantarkan uang kepada Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah, oleh karena itu Saksi Imam Warsongko meminta tolong Terdakwa-II agar menjemputnya di Terminal Bungurasih, Surabaya, dan kemudian mengantarkannya ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya.

e. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Sertu Anang Purwoko di daerah Wonokitri, Surabaya, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wib, dan diterima di teras rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, selanjutnya Terdakwa-II meminta tolong kepada Saksi Sertu Anang Purwoko untuk membantu perpindahan saudaranya yang bernama Letda Chb Tambah dari Kodam-XII Tanjungpura Pontianak ke satuan TNI yang ada di Jawa, lalu Saksi Imam Warsongko menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi uang kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sertu Anang Purwoko, lalu Saksi Imam Warsongko mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: “Iki Pak, aku pasrah nang sampean”, kemudian Terdakwa-II juga mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: “Wis iki sampean etung, tulung prosesnya agak cepat”, yang dijawab Saksi Sertu Anang Purwoko sambil menerima uang dari Terdakwa-II: “Gak iso pak, paling cepat telung wulan opo patang wulan, paling lambat enem wulan, nunggu jawaban sing dituju”.

f. Bahwa benar kemudian Saksi Sertu Anang Purwoko menghitung uang yang diserahkan Terdakwa-II tersebut. Setelah dihitung ternyata jumlahnya hanya sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah), karena yang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diambil oleh Saksi Imam Warsongko untuk ongkos perjalanan dari Kudus ke Surabaya.

g. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi Imam Warsongko pamit untuk pulang, sedangkan Saksi Serma M. Sholi masih tinggal di tempat. Namun ketika pamit pulang Terdakwa-I mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: “Nang ojo lali, Aku karo Pak Tugiri jaluk ongkos pulang ke Malang pitung juta”, yang maksudnya Terdakwa-I meminta uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang katanya akan dibagi dengan Terdakwa-II untuk biaya pulang ke Malang. Atas permintaan Terdakwa-I tersebut, Saksi Sertu Anang Purwoko lalu memberikan uang kepada Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kartasag Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang diambilkan dari dalam amplop berisi uang yang baru diterima dari Terdakwa-II dan Saksi Imam Warsongko.

h. Bahwa benar setelah Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi Imam Warsongko meninggalkan teras rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, Saksi Serma M. Sholi segera mendekati Saksi Sertu Anang Purwoko dan meminta agar uang Saksi Serma M. Sholi sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang ada pada Saksi Sertu Anang Purwoko segera dikembalikan. Atas permintaan Saksi Serma M. Sholi tersebut, Saksi Sertu Anang Purwoko lalu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang, dan kemudian memberikan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada Saksi Serma M. Sholi sebagai pengembalian hutang.

i. Bahwa benar dalam kenyataannya Saksi Sertu Anang Purwoko tidak mengurus proses perpindahan Letda Chb Tambah ke kesatuan yang ada di Jawa, dan uang yang telah diterima dari Saksi Imam Warsongko tidak digunakan untuk kepentingan mengurus perpindahan Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan TNI di Jawa, melainkan oleh Saksi Sertu Anang Purwoko digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, yaitu antara lain diberikan kepada Terdakwa-I sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih, dan diberikan kepada Serma M. Sholi sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sebagai pengembalian hutang. Setelah tidak pernah mengurus perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa seperti yang dijanjikan kepada Saksi Imam Warsongko dan keluarga besar Letda Chb Tambah, hingga sekarang uang yang telah diterimanya dari keluarga Letda Chb Tambah tersebut belum dikembalikan oleh Saksi Sertu Anang Purwoko, sehingga Saksi Imam Warsongko merasa tertipu dan kemudian mengadakan Saksi Sertu Anang Purwoko ke Denpom V/4 Surabaya.

i. Bahwa benar perbuatan Saksi Sertu Anang Purwoko yang mendapatkan uang dengan menjanjikan sesuatu (bisa memindahkan Letda Chb Tambah ke satuan di Jawa) yang tidak benar dan berbohong pada si pemilik uang (keluarga Letda Chb Tambah) tersebut dimaksudkan agar orang-orang tersebut mau memberikan uang kepada Saksi Sertu Anang Purwoko, yang berarti dimaksudkan untuk menguntungkan diri Saksi Sertu Anang Purwoko sendiri, walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan juga telah mengakibatkan kerugian bagi si pemilik uang, karena uang yang diberikan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut hingga sekarang belum kembali, yang berarti perbuatan Saksi Sertu Anang Purwoko telah merusak hak subjektif si Pemilik uang untuk mempertahankan/mengembangkan uang miliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan “.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Saksi Sertu Anang Purwoko, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tersebut telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal ia mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar atas permintaan bantuan Terdakwa-II yang ingin memindahkan Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan di Jawa, Terdakwa-I lalu menelepon ke HP Saksi Sertu Anang Purwoko menanyakan masalah permintaan bantuan dari Terdakwa-II tersebut, dan pada waktu itu Saksi Sertu Anang Purwoko mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa ia bisa mengurus perpindahan seorang prajurit TNI AD asalkan ada beayanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus ke Mabes di Jakarta.
- b. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I memberitahukan kesanggupan Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa-II, Terdakwa-I lalu menelepon Saksi Imam Warsongko dengan mengatakan antara lain bahwa “Jika adiknya ingin pindah ke Jawa, ada teman Terdakwa-I yang bisa membantu. Namun untuk mengurus perpindahan tersebut perlu biaya sekira Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Mabes TNI AD di Jakarta, dan jika Sdr. Imam Warsongko mau, Sdr. Imam Warsongko disuruh menyerahkan sendiri uangnya ke teman Terdakwa-I tersebut”.
- c. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut, Saksi Imam Warsongko lalu menyampaikan informasi tersebut kepada isteri Letda Chb Tambah yang bernama Ny. Lia Astriyani dan keluarga besar Saksi Imam Warsongko, hingga kemudian isteri dan keluarga besar Letda Chb Tambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Sertu Anang Purwoko meminta Saksi Sertu Anang Purwoko mengenai biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah dari Hubdam-XII/Tanjungpura, Pontianak, ke kesatuan TNI yang ada di Jawa.

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, setelah uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) yang diminta Saksi Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah terkumpul, Saksi Imam Warsongko lalu menelepon Terdakwa-II memberitahukan bahwa besok ia akan berangkat ke Surabaya untuk mengantarkan uang kepada Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah, oleh karena itu Saksi Imam Warsongko meminta tolong Terdakwa-II agar menjemputnya di Terminal Bungurasih, Surabaya, dan kemudian mengantarkannya ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya.

e. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Sertu Anang Purwoko di daerah Wonokitri, Surabaya, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wib, dan diterima di teras rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, selanjutnya Terdakwa-II meminta tolong kepada Saksi Sertu Anang Purwoko untuk membantu perpindahan saudaranya yang bernama Letda Chb Tambah dari Kodam-XII Tanjungpura Pontianak ke satuan TNI yang ada di Jawa, lalu Saksi Imam Warsongko menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi uang kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sertu Anang Purwoko, lalu Saksi Imam Warsongko mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: "Iki Pak, aku pasrah nang sampean", kemudian Terdakwa-II juga mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: "Wis iki sampean etung, tulung prosesnya agak cepat", yang dijawab Saksi Sertu Anang Purwoko sambil menerima uang dari Terdakwa-II: "Gak iso pak, paling cepat telung wulan opo patang wulan, paling lambat enem wulan, nunggu jawaban sing dituju".

f. Bahwa benar Saksi Sertu Anang Purwoko mengetahui dan menyadari kalau rangkaian ceritanya kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta Saksi Imam Warsongko bahwa dirinya bisa memindahkan Letda Chb Tambah dari Kodam XII/Tanjungpura ke satuan di Jawa tersebut adalah tidak benar dan berbohong, karena Saksi Sertu Anang Purwoko tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk memindahkan Letda Chb Tambah dari Kodam XII/Tanjungpura ke kesatuan TNI di Jawa, dan Saksi Sertu Anang Purwoko juga tidak pernah melakukan upaya untuk memindahkan Letda Chb Tambah ke satuan TNI di Jawa seperti yang dijanjikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Dengan rangkaian kebohongan", telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar atas permintaan bantuan Terdakwa-II yang ingin memindahkan Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjungpura ke satuan di Jawa, Terdakwa-I lalu menelepon ke HP Saksi Sertu Anang Purwoko menanyakan masalah permintaan bantuan dari Terdakwa-II tersebut, dan pada waktu itu Saksi Sertu Anang Purwoko mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa ia bisa mengurus perpindahan seorang prajurit TNI AD asalkan ada beayanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus ke Mabes di Jakarta.
- b. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I memberitahukan kesanggupan Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa-II, Terdakwa-I lalu menelepon Saksi Imam Warsongko dengan mengatakan antara lain bahwa “Jika adiknya ingin pindah ke Jawa, ada teman Terdakwa-I yang bisa membantu. Namun untuk mengurus perpindahan tersebut perlu biaya sekira Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ke Mabes TNI AD di Jakarta, dan jika Sdr. Imam Warsongko mau, Sdr. Imam Warsongko disuruh menyerahkan sendiri uangnya ke teman Terdakwa-I tersebut”.
- c. Bahwa benar atas pemberitahuan Terdakwa-I tersebut, Saksi Imam Warsongko percaya, lalu Saksi Imam Warsongko menyampaikan informasi tersebut kepada isteri Letda Chb Tambah yang bernama Ny. Lia Astriyani dan keluarga besar Saksi Imam Warsongko, hingga kemudian isteri dan keluarga besar Letda Chb Tambah tergerak hatinya untuk menyetujui permintaan Saksi Sertu Anang Purwoko karena mereka sangat menginginkan Letda Chb Tambah bisa pindah dari Hubdam-XII/Tanjungpura di Pontianak ke kesatuan TNI yang ada di Jawa.
- d. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, setelah uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta) yang diminta Saksi Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah terkumpul, Saksi Imam Warsongko lalu menelepon Terdakwa-II memberitahukan bahwa besok ia akan berangkat ke Surabaya untuk mengantarkan uang kepada Sertu Anang Purwoko untuk biaya pengurusan pindah satuan Letda Chb Tambah, oleh karena itu Saksi Imam Warsongko meminta tolong Terdakwa-II agar menjemputnya di Terminal Bungurasih, Surabaya, dan kemudian mengantarkannya ke rumah Sertu Anang Purwoko di Surabaya.
- e. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Sertu Anang Purwoko di daerah Wonokitri, Surabaya, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wib, dan diterima di teras rumah Saksi Sertu Anang Purwoko, selanjutnya Terdakwa-II meminta tolong kepada Saksi Sertu Anang Purwoko untuk membantu perpindahan saudaranya yang bernama Letda Chb Tambah dari Kodam-XII Tanjungpura Pontianak ke satuan TNI yang ada di Jawa, lalu Saksi Imam Warsongko menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-II, dan selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sertu Anang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Imam Warsongko mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: "Iki Pak, aku pasrah nang sampean", kemudian Terdakwa-II juga mengatakan kepada Saksi Sertu Anang Purwoko: "Wis iki sampean etung, tulung prosesnya agak cepat", yang dijawab Saksi Sertu Anang Purwoko sambil menerima uang dari Terdakwa-II: "Gak iso pak, paling cepat telung wulan opo patang wulan, paling lambat enem wulan, nunggu jawaban sing dituju".

f. Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa-II dan Saksi Imam Warsongko kepada Saksi Sertu Anang Purwoko tersebut adalah termasuk benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima: "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa yang sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa, terutama Terdakwa-I, pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, dengan memanfaatkan keinginan keluarga besar Letda Chb Tambah yang ingin dipindah-tugaskan ke satuan TNI di Jawa.

- Bahwa dengan tujuan ingin membantu keluarga saudara sepupunya yang ingin dipindah-tugaskan dari Hubdam-XII/Tanjungpura ke satuan TNI di Jawa, Terdakwa-II lalu meminta tolong kepada Terdakwa-I. Atas permintaan tolong dari Terdakwa-II tersebut, Terdakwa-I lalu menyalurkannya kepada Sertu Anang Purwoko, dengan harapan Terdakwa-I akan mendapatkan upah atau 'fee'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Warsongko atas jasanya memberikan 'pekerjaan' kepada Sertu Anang Purwoko tersebut. Selain itu, Terdakwa-I juga ingin mendapatkan upah atau 'fee' dari Serma M. Sholi yang beberapa waktu sebelumnya telah meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk menagihkan uang Serma M. Sholi yang ada pada Sertu Anang Purwoko. Oleh karena itu sebelum berangkat menemani Sdr. Imam Warsongko yang akan mengantarkan uang kepada Sertu Anang Purwoko, secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terdakwa-II maupun Sdr. Imam Warsongko, Terdakwa-I lalu memberitahu Serma M. Sholi bahwa Sertu Anang Purwoko akan mendapat uang, yang maksudnya agar Serma M. Sholi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kembali uangnya yang ada pada Sertu Anang Purwoko. Padahal Terdakwa-I mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Sdr. Imam Warsongko kepada Sertu Anang Purwoko tersebut adalah uang untuk biaya mengurus perpindahan Letda Chb Tambah ke satuan TNI di Jawa.

- Bahwa atas 'jasanya' memberikan 'pekerjaan' pada Sertu Anang Purwoko tersebut, Terdakwa-I memperoleh uang 'upah' atau 'fee' dari Sertu Anang Purwoko sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dan Terdakwa-I juga memperoleh 'upah' atau 'fee' dari Serma M. Sholi sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih Serma M. Sholi kepada Terdakwa-I yang telah memberi informasi kepada Serma M. Sholi hingga berhasil menagih uangnya yang ada pada Sertu Anang Purwoko.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, terutama Terdakwa-I, selain telah merugikan keluarga Letda Chb Tambah yang telah tertipu oleh janji-janji palsu Sertu Anang Purwoko yang dibantu Terdakwa-I, perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Sedangkan Terdakwa-II yang tidak memahami rencana sesungguhnya dari Terdakwa-I mengikuti saja apa yang direncanakan oleh Terdakwa-I. Terdakwa-II baru menyadari dirinya telah ikut menipu dan merugikan saudaranya sendiri (keluarga Letda Chb Tambah) setelah ternyata Saksi Sertu Anang Purwoko tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya. Walaupun demikian sebagai seorang militer yang lebih senior, seharusnya Terdakwa-II lebih mengerti dan memahami bahwa memindahkan seorang prajurit, dalam hal ini Letda Chb Tambah, tanpa melalui prosedur yang benar adalah salah dan dilarang dalam kehidupan disiplin prajurit, apalagi upaya tersebut dilakukan dengan cara menyuap pejabat yang berwenang melalui Sertu Anang Purwoko.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa-II telah 31 tahun berdinis dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa-II telah memberikan kembali uang yang diterimanya dari Terdakwa-I sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi Imam Warsongko, karena Terdakwa-II tidak tega menerima uang yang diduga diambil dari uang saudaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-I telah mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) pemberian dari Sertu Anang Purwoko kepada Sdr. Imam Warsongko.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa-I berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Selain berharap mendapatkan uang dari Sertu Anang Purwoko yang telah diberinya 'pekerjaan', Terdakwa-I juga berharap mendapatkan uang dari Serma M. Sholi yang telah dibantu mendapatkan kembali uangnya yang ada pada Sertu Anang Purwoko.
- Terdakwa-I telah menerima uang dari Sertu Anang Purwoko sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dan dari Serma M. Sholi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Pada tahun 2009/2010 Terdakwa-I pernah dipidana penjara selama 2 bulan karena melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer dan tingkat kesalahan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa-II hukuman yang berupa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengembalian uang ke Pak Imam Warsongko tanggal 16 Maret 2012 (yang asli ada pada Sdr. Imam Warsongko) yang ditanda-tangani Sdr. Imam Warsongko, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Pak Wiyono (Terdakwa-I) telah mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Imam Warsongko.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-I : WIYONO, Serma NRP.578318;

Terdakwa-II : TUGIRI, Pelda NRP.517602;

terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membantu melakukan penipuan"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan: putusan.mahkamahagung.go.id (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pengembalian uang ke Pak Imam Warsongko tanggal 16 Maret 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11960026770670, dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP.11010002461171, Penasehat Hukum M.A. Ponco. K, S.H. Sertu NRP.21050147460983, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H. Kapten Chk NRP.21940135750972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 556536

Hakim Anggota-I

Prastiti Siswayani, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11960026770670

Hakim Anggota-II

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.520883

Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.
Kapten Chk NRP.21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)